

BUPATI BOLAANG MONGONDOW PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW NOMOR 3/4 TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN, NARASUMBER, PENDAMPING NARASUMBER DAN PENGAMAT KELAS PADA KEGIATAN ORIENTASI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW MASA JABATAN 2019-2024

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Kegiatan Orientasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Masa Jabatan 2019-2024 yang akan dilaksanakan oleh Sekretariat Kabupaten Rakyat Daerah Perwakilan Mongondow, perlu menetapkan Panitia Pelaksana Kegiatan, Narasumber, Pendamping Narasumber dan Pengamat Kelas pada kegiatan dimaksud;
 - b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Panitia Pelaksana Kegiatan, Narasumber, Pendamping Narasumber dan Pengamat Kelas Pada Kegiatan Orientasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Masa Jabatan 2019-2024;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan;

 - Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 8
 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Tahun Anggaran 2019;

 Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 47 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU : Menetapkan Panitia Pelaksana Kegiatan, Narasumber,
Pendamping Narasumber dan Pengamat Kelas Pada Kegiatan
Orientasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Bolaang Mongondow Masa Jabatan 2019-2024 dengan susunan

sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya Panitia Pelaksana Kegiatan,

Narasumber, Pendamping Narasumber dan Pengamat Kelas sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bolaang Mongondow melalui Sekretaris Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Panitia Pelaksana Kegiatan,

Narasumber, Pendamping Narasumber dan Pengamat Kelas sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diberikan honorarium

sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini

dibebankan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019, Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah, Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD, pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten Bolaang Mongondow.

KELIMA . : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini

terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan

sebagaimana mestinya.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak pada tanggal 16 September 2019

BUPATI BOLAANG MONGONDOW.

EPREDJO MOKOAGOW

2

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : TAHUN 2019

TANGGAL :

2019

TENTANG : PENETAPAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN, NARASUMBER, PENDAMPING NARASUMBER DAN PENGAMAT KELAS PADA

KEGIATAN ORIENTASI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW MASA JABATAN

2019-2024

A. PANITIA PELAKSANA KEGIATAN ORIENTASI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW MASA JABATAN 2019-2024

NO	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	JABATAN DALAM INSTANSI	HONORARIUM
	Pengarah	Sekretaris Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow	
П	Penanggung jawab	Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Utara Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow	Rp1.250.000,00 (Orang/Kegiatan)
Ш	Ketua	Kepala Bidang Manajerial Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Utara	Rp1.000.000,00 (Orang/Kegiatan)
IV	Wakil Ketua	Kabag Keuangan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabag Umum Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabag Persidangan dan Risalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	•
V	Sekretaris	Kasubid Pengembangan dan Kompetensi Pimpinan Daerah dan Latihan Dasar Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Utara	Rp750.000,00 (Orang/Kegiatan)
VI	Anggota	 Kasubag Verifikasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kasubag Anggaran dan Perbendaharaan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kasubag Tata Usaha Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kasubag Umum dan Perlengkapan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kasubag Persidangan, Perundangan dan Protokol Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kasubag Risalah dan Aspirasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Unsur Staf Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Unsur Staf Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 	

B. NARASUMBER, PENDAMPING NARASUMBER DAN PENGAMAT KELAS PADA KEGIATAN ORIENTASI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW MASA JABATAN 2019-2024

NO.	NARASUMBER	HONORARIUM	SATUAN
1	1. GUBERNUR SULAWESI UTARA 2. BUPATI BOLAANG MONGONDOW 3. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW 4. UNSUR PEJABAT PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA 5. Ir. JEFFERSON P.H. WAHA, MAP 6. Ir. YULIUS, MSI 7. DR. Ir. FERDINATUS TARUH, MSI	- Pejabat Negara Rp3.500.000,00 - Pejabat eselon II atau setara pejabat eselon II Rp1.000.000,00	Orang/ Jam
11	PENDAMPING NARASUMBER 1. UNSUR BPSDM PROVINSI SULAWESI UTARA 2. UNSUR SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW	Rp400.000,00	Orang/ Jam
Ш	PENGAMAT KELAS 1. UNSUR BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PROVINSI SULAWESI UTARA 2. UNSUR SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW	Rp300.000,00	Orang/ Jam

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

4